Land4Lives
lahanuntukkehidupan.id

In partnership with Canada

LANDSCAPE ALLIANCE
CIFOR & ICRAF in action

TEMA 1

Konsep Dasar Gender

Ratnasari, Sofia Emilia Ulnang,
Pdt. Seprianus Adonis

TEMA 1

Konsep Dasar Gender

Ratnasari[1], Sofia Emilia Ulnang[2], Pdt. Seprianus Adonis[3]

1 Landscape Alliance

2 DP3A TTS

3 Klasis ATU GMIT

© 2026 CIFOR dan ICRAF

Materi dalam publikasi ini berlisensi di bawah Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Ratnasari, Ulnang SE, Adonis S. 2026. *Tema 1 - Konsep Dasar Gender*. Bogor, Indonesia dan Nairobi, Kenya: CIFOR dan ICRAF sebagai Landscape Alliance.

CIFOR
Jalan CIFOR
Situ Gede, Bogor Barat
Bogor 16115, Indonesia
T +62 251 8622 622
F +62 251 8622 100
E cifor@landscapealliance.org

ICRAF
United Nations Avenue, Gigiri
PO Box 30677, 00100
Nairobi, Kenya
T +254 20 7224 000
F +254 20 7224 001
E icraf@landscapealliance.org

landscapealliance.org

Landscape Alliance adalah nama operasional dari Center for International Forestry Research (CIFOR) dan International Centre for Research on Agroforestry (ICRAF).

Penggunaan istilah dan penyajian materi dalam publikasi ini tidak menunjukkan adanya pendapat dari pihak CIFOR dan ICRAF, para mitra, dan lembaga donor; mengenai status hukum suatu negara, wilayah, kota, daerah atau mengenai wewenangnya, atau pemisahan batas-batasnya.

Daftar Isi

Pendahuluan 1
Seks (jenis kelamin biologis) 2
Gender (jenis kelamin sosial) 2
Peran gender 4
Norma gender 4
Fungsi reproduksi 5
Posisi 5
Sifat 5
Peran 5
Implikasi Gender 5
Bias Gender 6
Contoh-contoh bias gender 7
Sistem patriarkal 8
Ketidakadilan Gender 10
Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan 11
Tindakan pencegahan terhadap kekerasan 12
Perlindungan terhadap perempuan 13

Hak-hak perempuan 14
Hak Dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran 14
Hak Dalam Bidang Kesehatan 14
Hak Dalam Bidang Perkawinan 14
Hak Dalam Bidang Ketenagakerjaan 14
Hak Dalam Bidang Hukum 14
Hak Dalam Bidang Sosial, Budaya dan Lingkungan 14
Kesetaraan Gender 15
Keadilan Gender 16
Inklusi Sosial 17
Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) 18
Interseksionalitas 19
Bahan bacaan 20

Pendahuluan

Pemahaman tentang konsep gender penting sebagai dasar untuk mengetahui akar masalah ketidakadilan gender yang masih ditemui, dialami, dan dihadapi baik perempuan maupun laki-laki.

Sistem patriarkal yang kuat memengaruhi norma sosial, struktur adat, interpretasi agama, kelembagaan dan kebijakan negara yang berdampak buruk khususnya pada perempuan, seperti membatasi ruang gerak, ruang aspirasi, daya produktif, dan kepemilikan/aset ekonomi.

Berbagai bentuk ketidakadilan gender dan kekerasan khususnya terhadap perempuan dan anak membutuhkan upaya dan tindakan yang komprehensif untuk menjamin perlindungan atas hak-hak perempuan dan anak.

Pendekatan GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) mengupayakan alternatif solusi atas persoalan ketidakadilan gender bagi kelompok rentan dan terpinggirkan agar mereka mendapatkan manfaat pembangunan secara adil dan setara.

Aspek interseksionalitas penting untuk dapat mempertajam aksi yang dilakukan agar tepat sasaran sehingga lebih menjamin kebermanfaatannya.



Seks
(jenis kelamin biologis)

- **PERBEDAAN** yang ditentukan secara **BIOLOGIS**, melekat pada jenis kelamin tertentu.
- Bersifat kodrati dan tidak dapat dipertukarkan.
- **LAKI-LAKI :** manusia yang memiliki penis, jakun, memproduksi sperma.
- **PEREMPUAN :** manusia yang memiliki vagina, rahim, indung telur dan memproduksi sel telur, mengalami menstruasi dan dapat hamil.

Gender
(jenis kelamin sosial)

- Gender merupakan konstruksi sosial/masyarakat tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan bertingkah-laku, bersikap, bersifat, berperan, dan berposisi.
- Konstruksi tersebut "dilekatkan" kepada masing-masing jenis kelamin. Dikonstruksi (dibentuk, dibangun, dan diperkuat) secara sosial dan kultural, melalui interpretasi agama, aturan negara, pendidikan (formal dan informal), dan melalui proses yang panjang.
- Gender merujuk pada PEMBEDAAN sifat, peran, dan posisi perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh keluarga dan masyarakat, serta dipengaruhi oleh sistem sosial, budaya, interpretasi agama, kepercayaan, ekonomi, politik, dll.
- Konsep gender bisa berubah dalam kurun waktu, konteks wilayah dan budaya tertentu.
- Konsep gender tersosialisasi dan terinternalisasi dari generasi ke generasi, sering dianggap bersifat alamiah, biologis dan kodrati.

Seks (Jenis Kelamin Biologis)	Gender (Jenis Kelamin Sosial)
 Alat-alat reproduksi pada laki-laki dan perempuan	 Sifat, peran, fungsi, posisi pada laki-laki dan perempuan
 Terberi sejak lahir	 Dipengaruhi oleh situasi sosial, budaya, politik dan lain-lain secara terus-menerus
 Permanen, sama di semua tempat dan waktu	 Bisa berubah-ubah, tidak sama untuk tiap tempat dan waktu
 Seks: perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis yang bersifat permanen dan terberi/ melekat sejak lahir	 Gender: pembedaan sifat, peran, fungsi, posisi pada perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial, budaya, politik dalam kurun waktu yang lama dan dapat berubah

Peran gender

- Peran gender adalah peran yang dilekatkan pada jenis kelamin tertentu yang terbentuk oleh konstruksi sosial.
- Peran mendidik anak, mengurus rumah tangga/pekerjaan domestik umumnya dilekatkan pada perempuan.
- Peran mencari nafkah umumnya dilekatkan pada laki-laki.
- Peran-peran tersebut **dapat dipertukarkan**.
- Sebuah peran atau pekerjaan yang dianggap peran atau pekerjaan perempuan di sebuah komunitas atau di satu tempat bisa dianggap peran atau pekerjaan laki-laki di komunitas lain atau di tempat lain.

Norma gender

- Norma gender merupakan sehimpunan keyakinan dan praktik seputar gagasan ideal tentang apa artinya menjadi perempuan atau menjadi laki-laki yang mendukung proses pembedaan perempuan dan laki-laki.
- Norma-norma gender tersebut:
  - Mengatur perilaku, peran, dan posisi individu dalam masyarakat.
  - Menentukan perilaku mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dalam situasi-situasi tertentu.
  - Menentukan peran dan posisi tertentu bagi perempuan dan laki-laki dalam masyarakat.

PEMBEDAAN yang ketat antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai konteks tertentu dapat menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan, baik untuk perempuan maupun laki-laki.



Implikasi Gender



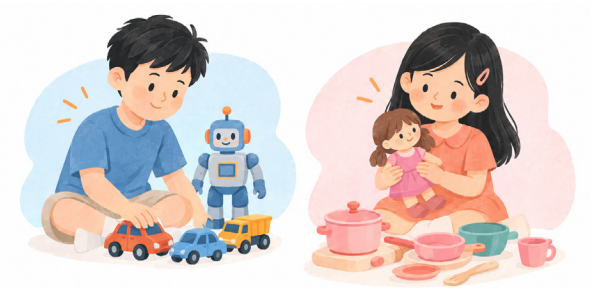
Aspek Gender	Laki-laki	Perempuan	Dampak
Sifat	Kuat, berani, egois, rasional, tegas, berwibawa	Lemah, tidak percaya diri, emosional, tekun, sabar	• Perempuan dianggap tidak layak menjadi pemimpin • Laki-laki tidak dapat mengekspresikan perasaan dengan bebas
Peran	Kepala rumah tangga, pengambil keputusan dalam keluarga	Ibu rumah tangga, memasak, mencuci, menyapu, mengepel	• Perempuan dianggap bukan pencari nafkah utama dalam keluarga. • Laki-laki dianggap tidak berguna saat ia tidak mampu mencari nafkah bagi keluarganya
Fungsi reproduksi	Membuahi ovum	Hamil, melahirkan, mengasuh anak	• Perempuan yang tidak dapat hamil-melahirkan dianggap tidak sempurna. • Laki-laki yang tidak mampu membuahi sel telur dianggap tidak jantan
Posisi	Perwakilan keluarga dalam komunitas	Pendamping suami	• Perempuan terhalang beraktivitas di ruang publik karena harus mendapatkan izin suami

Bias Gender

- Bias gender adalah kecenderungan atau prasangka yang tidak adil terhadap salah satu jenis kelamin, yang dapat mengakibatkan diskriminasi dan ketidakadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan.
- Bias gender merujuk pada sikap atau pandangan yang lebih mengutamakan satu jenis kelamin dibandingkan yang lain, yang sering kali berakar dari norma-norma sosial dan budaya yang ada.
- Bias gender ini dapat muncul secara sadar maupun tidak sadar, dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan interaksi sosial.
- Bias gender tidak hanya merugikan individu, tetapi berdampak pada terciptanya ketidakadilan secara terus-menerus.



Contoh-contoh bias gender



- Pada pengasuhan anak, orang tua membedakan perlakuan bagi anak laki-laki dan perempuan.
- Anak laki-laki diberi mainan mobil-mobilan, robot, pesawat, agar anak laki-laki memiliki karakter maskulin (agresif, berani, kuat, dll). Sedangkan anak perempuan diberi mainan boneka, alat masak-memasak, agar anak perempuan memiliki karakter feminin (lembut, melayani, penuh kasih, dll).



- Pada bidang pekerjaan, perempuan dan laki-laki sering dibedakan pada posisi/jabatan, tanggung jawab, dan upah/gaji.
- Laki-laki pada umumnya ditempatkan pada posisi sebagai kepala, direktur, yang berperan untuk mengambil Keputusan. Sedangkan perempuan lebih banyak ditempatkan sebagai sekretaris, bendahara, kasir, yang membutuhkan ketelitian dan kerapian dalam bekerja.

Sistem patriarkal

- Sistem patriarkal merujuk pada sistem sosial budaya yang menempatkan laki-laki di posisi sentral dan utama.
- Sistem patriarkal meliputi antara lain:
  - relasi patriarkal dalam seksualitas
  - relasi patriarkal dalam praktik dan lembaga budaya
  - mode produksi patriarkal
  - relasi patriarkal pada pekerjaan dengan upah
  - relasi patriarkal dalam negara
- Sistem patriarkal dapat diadopsi siapa saja, tidak hanya oleh laki-laki.
- Sistem patriarkal tidak hanya bekerja di tingkat individu, melainkan melekat kuat dalam struktur sosial, nilai dan norma yang direproduksi terus menerus.

Wujud patriarki dalam kehidupan sehari hari adalah siapa saja yang mengalami :

- Diskriminasi ➔ rendahnya kesempatan pendidikan, rendah kebebasan/gerak perempuan, anak, kelompok minoritas lainnya
- Ketidakadilan ➔ kekerasan, beban ganda, subordinasi (pelapis, pendukung), marginalisasi (dipinggirkan)
- Tidak diterima (tereksklusi) ➔ kelompok minoritas

Bentuk dominasi laki-laki yang kita lihat di sekeliling kita pada setiap masa

Apa yang dikontrol laki-laki dalam sistem patriarki :

- Daya produktif dan tenaga kerja perempuan
- Reproduksi perempuan
- Seksualitas perempuan
- Gerak perempuan
- Harta milik dan sumber daya ekonomi



Lembaga-lembaga utama yang melanggengkan sistem patriarki:

- Keluarga : laki-laki sebagai kepala keluarga, perempuan sebagai ibu rumah tangga
- Agama ➔ interpretasi ajaran agama
- Sistem hukum ➔ tidak memihak pada perempuan
- Sistem ekonomi dan lembaga-lembaga ekonomi: laki-laki mengontrol lembaga ekonomi, laki-laki yang mengontrol/ menguasai harta kekayaan, kerja-kerja perempuan tidak dihargai/tidak setara.
- Sistem dan lembaga-lembaga politik: rendahnya perempuan dalam dewan desa (BPD), DPR, perempuan masuk ke politik ➔ kekerabatan
- Media ➔ menyebarkan ideologi gender dan kelas superior bagi laki-laki dan inferioritas (rasa rendah diri) pada perempuan, kekerasan terhadap perempuan
- Lembaga pendidikan dan sistem pengetahuan: pengetahuan perempuan dibatasi, pengamat dan objek yang diamati, satu lebih tinggi dari yang lain.

Ketidakadilan Gender

Berbagai bentuk ketidakadilan yang terjadi baik pada perempuan maupun laki-laki karena adanya pembedaan yang ketat antara perempuan dan laki-laki yang dipengaruhi oleh sistem budaya, sosial, interpretasi agama, ekonomi, politik, dan lain-lain.

Bentuk ketidakadilan gender yaitu pemberian label (*stereotyping*), sub-ordinasi (penomorduaan), marginalisasi (peminggiran), multi beban, dan kekerasan.

Pemberian label/cap/stigma negatif yang didasarkan pada pembedaan gender. Contohnya: perempuan yg beraktivitas/bekerja pada malam hari dicap perempuan ‘’jalang/tidak baik’’; laki-laki yg perasa dan mudah menangis dicap laki-laki yang “lembek/tidak jantan”.

Marginalisasi adalah proses peminggiran atau pembatasan ruang gerak, pembatasan akses seseorang yang dapat membuatnya tersisih, lemah dan terkalahkan pada berbagai aspek kehidupan. Contohnya: perempuan dipinggirkan dalam pemilihan calon kepala daerah.

Sub-ordinasi merujuk pada situasi di mana satu pihak diutamakan sementara pihak lain diposisikan lebih rendah. Lebih banyak dialami oleh Perempuan, contohnya: perempuan tidak diprioritaskan untuk melanjutkan pendidikannya hingga jenjang yang tinggi.

Tindak kekerasan secara fisik, psikis, verbal, seksual yg didasarkan pada pembedaan gender. Misalnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perkawinan anak, pelecehan seksual.

Multi beban perempuan terjadi karena perempuan melakukan kegiatan produktif juga harus bertanggungjawab penuh atas semua urusan domestik sepanjang hari, bahkan melakukan juga kegiatan sosial kemasyarakatan.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan

Kekerasan fisik adalah segala bentuk tindakan langsung yang menggunakan kekuatan fisik atau menggunakan senjata secara sengaja untuk melukai korban. Contoh: pukul, cubit, tendang, tempeleng, pembunuhan.

Kekerasan psikis merupakan tindakan untuk membatasi, mengisolasi, menuduh, dan segala upaya yang membuat korban terserang secara emosional. Tindakan ini tidak selalu dibarengi dengan kekerasan secara fisik, bisa saja pelaku melakukannya dengan cara yang sangat halus dan memanipulasi bahkan membuat korban merasa bersalah.

Kekerasan dalam ranah ekonomi dapat diartikan sebagai segala bentuk perbuatan dengan tujuan membatasi kebebasan finansial korban. Contoh lain kekerasan ekonomi adalah eksploitasi, pengabaian secara ekonomi, atau tidak menafkahi pasangannya.

Kekerasan atau penelantaran psikologis dapat berupa penolakan, pengabaian, peneroran, pengasingan, pengajaran yang salah, dan kegagalan yang salah dalam memberikan perhatian. Ia mencontohkan, penolakan mendengarkan cerita anak karena sedang lelah.

Kekerasan seksual atau segala bentuk tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan banyak terjadi di ranah privat, dilakukan terutama oleh orang-orang terdekat. Komnas Perempuan mengelompokkan bentuk kekerasan seksual menjadi 15 bentuk, termasuk pelecehan seksual, pemaksaan kehamilan, pemaksaan tindakan aborsi, perbudakan seksual, pemaksaan kontrasepsi atau sterilisasi paksa, dan prostitusi paksa.

Tindakan pencegahan terhadap kekerasan

1. Menghubungi pihak berwajib.
2. Berani bersikap tegas.
3. Dapatkan dukungan dari keluarga dan teman terdekat.
4. Hindari bepergian dengan orang yang baru dikenal.
5. Membekali diri dengan pendidikan seksual.
6. Kampanye anti kekerasan.



Peraturan berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan:

Indonesia memiliki instrumen hukum antara lain UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Hal penting yang harus diperhatikan:

1. Korban perlu mengetahui hak-haknya.
2. Korban mengetahui unsur-unsur yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam rumah tangga.
3. Gereja/tokoh agama yang memiliki perspektif gender harus terlibat dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Perlindungan terhadap perempuan

Asas-asas perlindungan terhadap perempuan:

- Adanya perlindungan menyeluruh dan utuh diberikannya yang tidak hanya mencakup rasa aman dan juga nyaman, tetapi juga pemenuhan akan seluruh haknya, termasuk hak-haknya dalam aspek bidang kehidupannya.
- Adanya demokrasi, setiap orang memiliki persamaan hak dan juga kewajiban dan tidak boleh atau diperkenankan membatasinya tanpa terkecuali sedikit pun, serta memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk pengambilan keputusan dan juga kebijakan.
- Keadilan, dimaksud dengan memberikan segala sesuatu sama rata sesuai dengan porsinya masing-masing, adil tidak mengurangi hak-haknya dan tidak memperlakukan segalanya dengan diskriminasi.
- Kesetaraan gender, antara pihak laki-laki dan perempuan menyadari akan kewajiban dan tanggung jawabnya dan menghilangkan sikap egoisme atau menang sendiri, serta menganggap satu dengan yang lainnya mempunyai derajat kesamaan yang sama.
- Penghormatan akan hak asasinya, dilaksanakan dengan menghargai dan menyadari sepenuhnya bahwa setiap orang sejak dilahirkan sudah memiliki akan hak akan kehidupannya sehingga perlunya ditanamkan saling menghormati antara yang satu dengan lainnya.

Hak-hak perempuan

Hak Dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari mulai sekolah dasar sampai ke jenjang yang paling tinggi dan mendapatkan ilmu pengetahuan yang menjadi bekal untuk masa depan, dengan memperoleh pendidikan dan juga pengajaran tentunya yang setara dengan laki-laki.

Hak Dalam Bidang Kesehatan

Hak untuk mendapatkan pelayanan yang ramah dalam mengobati dan memulihkan penyakitnya ataupun reproduksinya, pelayanan dan pengobatan akan kondisinya dengan obat yang diberikan dengan tujuan kesembuhan dan dapat beraktivitas seperti semula.

Hak Dalam Bidang Perkawinan

Berhak dalam mendapatkan hak asuh akan anak serta mendapatkan juga bagian dari harta gono gini yang sudah ditetapkan oleh pengadilan.

Hak Dalam Bidang Ketenagakerjaan

Bekerjanya perempuan harus mendapatkan perhatian di tempatnya bekerja, perhatian dimaksudkan mendapatkan cuti dan tidak diperbolehkan bekerja sampai larut malam demi menjaga keamanannya, serta memberikan pekerjaan yang tidak melebihi batas kemampuannya.

Hak Dalam Bidang Hukum

Berhak diperlakukan secara adil dan manusiawi terhadap kasus atau sengketa yang dialaminya baik kedudukannya sebagai pelaku maupun korban, didampingi di persidangan untuk mendapatkan hak-haknya.

Hak Dalam Bidang Sosial, Budaya dan Lingkungan

Berhak mendapatkan hak dalam bidang ekonomi, standar ekonomi yang layak dan tempat tinggal yang layak dan bersih serta jauh dari pencemaran lingkungan.

Kesetaraan Gender

Konsep kesetaraan gender merujuk pada kesetaraan penuh perempuan dan laki-laki untuk menikmati rangkaian lengkap hak-hak politik, ekonomi, sipil, sosial dan budaya.

Kesetaraan gender merupakan konsep yang dikembangkan dengan mengacu pada dua instrumen internasional yang mendasar yakni Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).



Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama. Dengan merujuk pada Deklarasi tsb, CEDAW mencantumkan istilah “hak yang sama untuk laki-laki dan perempuan” dan “kesetaraan hak laki-laki dan perempuan.”

CEDAW melanjutkan dengan mengartikulasikan “ hak yang sama” dan “kesempatan yang sama” yang harus tersedia untuk semua perempuan dan laki-laki di berbagai bidang kehidupan manusia.



Equality



Equity

Keadilan Gender

Keadilan gender mengacu pada situasi di mana semua orang, perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki, dinilai setara, memiliki posisi setara, dan dapat berbagi secara setara dan adil dalam distribusi kekuasaan, pengetahuan dan sumber daya.

Keadilan Gender merupakan upaya untuk mencapai distribusi, manfaat, dan tanggung jawab yang adil didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan yang berbeda pada laki-laki dan perempuan.

Dengan diwujudkannya keadilan gender, diharapkan setiap orang, baik perempuan dan laki-laki terbebas dari rangkaian sistem sosial-budaya-ekonomi-politik berbasis gender yang di satu sisi mengistimewakan individu atau kelompok sosial tertentu sementara di sisi lain melakukan represi serta menindas individu atau kelompok sosial yang lain.

Dengan diwujudkannya keadilan gender, diharapkan setiap orang terbebas dari berbagai bentuk ketidakadilan gender yakni marginalisasi, subordinasi, stereotip, multi-beban, dan kekerasan berbasis gender.

Inklusi Sosial

- Inklusi sosial adalah upaya penghapusan hambatan-hambatan institusional serta upaya memperluas dukungan peningkatan akses individu dan kelompok yang terpinggirkan terhadap pemenuhan hak asasi manusia, hak sebagai warga negara.
- Inklusi sosial menjamin kesempatan setiap individu berpartisipasi setara dan memperoleh manfaat setara dalam sistem sosial-budaya-ekonomi-politik di berbagai tingkatan dalam kehidupan.



Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI)

Merupakan sebuah pendekatan yang digunakan dalam memfasilitasi proses penerapan perspektif kesetaraan gender yang memberikan perhatian pada kelompok marginal, kelompok rentan, disabilitas, maupun kelompok yang tersisih/terabaikan.

Pendekatan kesetaraan gender dan inklusi sosial mengupayakan alternatif solusi bagi permasalahan terkait akses dan kontrol atas berbagai sumber penghidupan dan layanan untuk semua, termasuk perempuan, kelompok marginal, kelompok yang rentan maupun kelompok yang tersisih/terabaikan.

Adopsi pendekatan kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam kebijakan akan memberi ruang bagi perempuan dan laki-laki dari berbagai kelompok sosial, termasuk kelompok marginal, kelompok rentan, disabilitas, maupun kelompok yang tersisih untuk bersuara secara setara, terlibat aktif dan memberikan kontribusi bagi perubahan sosial.



Interseksionalitas

Setiap orang baik perempuan maupun laki-laki bukan subjek tunggal namun memiliki beragam identitas yang melekat didasarkan pada usia, ras, etnis, pendidikan, status sosial, status ekonomi, letak geografis, status perkawinan, disabilitas, agama, budaya, dll.

Berkaitan dengan relasi kuasa: yakni relasi yang terjadi antar aktor yang memiliki kepentingan dengan tingkat kekuasaan yang berbeda (tua vs muda, kaya vs miskin, tengkulak vs petani, dll).



Bahan bacaan

Fakih M. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial.* Yogya: Pustaka Pelajar.

Kiranantika, A. 2022. Memahami Interseksionalitas Dalam Keberagaman Indonesia: Tinjauan Dalam Sosiologi Gender. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development* 4(1):48–55.

Kementerian PPN/Bappenas. 2022. *Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial Dalam Praktik: Pengalaman Riset dan Advokasi Mitra Knowledge Sector Initiative.* Kerjasama dengan DFAT. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

Komnas Perempuan. 2023. *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022.* Jakarta: Komnas Perempuan.

March C, Smyth I, Maitrayee M. 2003. *A Guide to Gender Analysis Framework.* Oxford: Oxfam GB.

Pemerintah Indonesia. 1984. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Pemerintah Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

UNDP. 2023. *Breaking Down Gender Biases: Shifting Social Norms toward Gender Equality.* New York: UNDP.

Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods (Land4Lives) in Indonesia atau #LahanUntukKehidupan adalah proyek lima tahun yang didanai oleh Global Affairs Canada, untuk tata kelola bentang lahan yang lebih baik, ketahanan pangan, kesetraan gender dan perubahan iklim. Pelaksanaan proyek mencakup Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

Landscape Alliance
Jl. CIFOR, Situ Gede Sindang Barang, Bogor 16115 [PO Box 161 Bogor 16001] Indonesia
Tel: +(62) 251 8625415 | landscapealliance.org/locations/asia/indonesia

Land4Lives
lahanuntukkehidupan.id

In partnership with Canada

LANDSCAPE ALLIANCE
CIFOR & ICRAF in action